

**SOP REVIU LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG  
Jl. Adi Sucipto No. 3012  
Sukarami – 30155, Palembang  
Telp. 0711-410930  
Fax. 0711-420385

## **DAFTAR ISI**

**1. TUJUAN**

**2. RUANG LINGKUP**

**3. DEFINISI**

**4. DASAR HUKUM / REFERENSI**

**5. KETERKAITAN**

**6. PERINGATAN**

**7. KUALIFIKASI PELAKSANA**

**8. PERALATAN**

## **1. TUJUAN**

Prosedur ini menjelaskan proses reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) agar informasi laporan kinerja instansi pemerintah yang disajikan andal, akurat, absah dan berkualitas.

## **2. RUANG LINGKUP**


Lingkup prosedur ini mulai dari proses penyusunan tim reviu LKIP, pelaksanaan reviu serta penyusunan laporan

## **3. DEFINISI**

- a. LKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun
- b. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
- c. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



POLITEKNIK  
PENERBANGAN PALEMBANG

Nomor SOP	:	011 / SOP / 591 / 08 / 2023
Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023
Tgl. Revisi	:	-
Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023
Disahkan oleh	:	 Direktur Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum :






1. Peraturan MenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DiLingkungan Kementerian Perhubungan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang




Cara mengatasi :

1. Berkoordinasi dengan Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan terkait pelaksanaan reviu LKIP
2. Pelaksanaan reviu LKIP telah selesai dilaksanakan minimal 2 minggu sebelum dilakukan batas waktu penyampaian LKIP pada aplikasi e-SAKIP REVIU




<p>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekbang Palembang</p> <p>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern</p> <p>7. Keputusan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor : SK.59/BPSDMP-2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2022</p>	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:
<p>1. SOP Pengumpulan Data Capaian Kinerja</p> <p>2. SOP Penyusunan LKIP</p>	<p>1. Laptop</p> <p>2. Printer</p>
Peringatan	3. ATK
<p>Apabila revidi Laporan Kinerja Politeknik Penerbangan terlambat dilaksanakan, maka terlambat pula penyampainnya pada publikasi e-SAKIP REVIU yang dapat berdampak mengurangi nilai Laporan Kinerja BPSDMP</p>	<p>4. Akses internet</p> <p>5. Laporan Kinerja Politeknik Penerbangan Palembang</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Tim Reviu	Kepala SPI	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan LKIP dan dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan reviu						LKIP dan dokumen pendukung lainnya	15 menit	LAKIP dan dokumen pendukung lainnya	-
2.	Koordinasi untuk melakukan reviu dan menyusun konsep susunan Tim reviu							LKIP dan dokumen pendukung lainnya	30 menit	Arahan melakukan reviu dan menyusun konsep susunan Tim reviu

3.	Membuat konsep susunan Tim reviu						Konsep susunan tim reviu	1 Jam	Konsep susunan tim reviu	-
4.	Menyampaikan surat tugas tim reviu LKIP						Konsep pelaksanaan reviu dan susunan tim reviu	1 Hari	ST pelaksanaan reviu LKIP	-
5.	Menerima, menyetujui dan membubuhkan tandatangan						ST pelaksanaan reviu LKIP	2 Hari	ST pelaksanaan reviu LKIP	-
6.	Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Poltekbang Palembang terkait format, mekanisme penyusunan dan substansi						LKIP dan dokumen pendukung lainnya serta Program kerja reviu	5 Hari	Kertas kerja reviu	-

7.	Mencatat hasil reviu atas seluruh informasi baik bersumber dari dokumen maupun hasil wawancara Pada KKR dan formulir checklist reviu					LKIP dan dokumen pendukung lainnya, formulir checklist reviu serta Kertas kerja reviu	1 Hari	Formulir checklist reviu serta Kertas kerja reviu	-
8.	Menyusun berita acara hasil reviu dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direviu					CHR dan Pernyataan telah direviu	1 Hari	CHR dan Pernyataan telah direviu	-
9.	Menyampaikan berita acara hasil reviu dalam bentuk CHR dan Pernyataan telah direviu					CHR dan Pernyataan telah direviu	30 menit	CHR dan Pernyataan telah direviu	-



10.	Menyusun draft LHR					Catatan hasil reviu	1 Hari	Laporan Hasil reviu	-
11.	Menyampaikan LHR kepada Kepala SPI					Laporan Hasil reviu	15 menit	Laporan Hasil reviu	-
12.	Menyampaikan Laporan Hasil Reviu kepada Pimpinan BLU					Laporan Hasil reviu	30 menit	Laporan Hasil reviu	-